

## PERAN LEMBAGA SURVEI SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA DKI JAKARTA 2017

Oleh:

Filzah Hulwani<sup>1</sup> dan Joko Setiono<sup>2</sup>

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga survei sebagai bentuk partisipasi masyarakat pada pilkada DKI Jakarta 2017 dan kendala apa yang dialami oleh lembaga survei dalam pelaksanaan survei dan hitung cepat serta upaya yang dilakukan oleh lembaga survei dalam menghadapi kendala tersebut. Pelaksanaan survei dan hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris sedangkan sifat penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif. Data penelitian berupa data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh penulis lalu dianalisis menggunakan analisis kualitatif lalu dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa: 1) Peran Saiful Mujani Research & Consulting dan Indikator Politik sebagai lembaga survei pada pilkada DKI 2017 adalah melakukan jajak pendapat dan hitung cepat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 46-54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017. Pelaksanaan survei dan hitung cepat sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 sebagai bentuk kebebasan berpendapat, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pelaksanaan jajak pendapat atau survei dan hitung cepat juga dikuatkan dengan adanya pendapat MK dalam putusan No. 9/PUU-VII/2009 bahwa survei dan hitung cepat menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk pemilu. 2) Kendala yang dialami oleh Saiful Mujani Research & Consulting dalam pelaksanaan jajak pendapat atau survei adalah mengendalikan *non-sampling error* yang dapat diatasi dengan mendatangi kembali responden tersebut sedangkan dalam pelaksanaan hitung cepat Saiful Mujani Research & Consulting tidak mengalami kendala sama sekali. Indikator Politik dalam melaksanakan jajak pendapat atau survei mengalami kendala geografis karena daerah sulit dijangkau dan masalah perizinan. Kendala tersebut dapat diatasi dengan menentukan wilayah pengganti dengan cara mengacak ulang. Kendala mengenai geografis juga dialami oleh Indikator Politik dalam hitung cepat karena daerah yang sulit dijangkau sehingga sinyal terbatas yang dapat diatasi dengan menggunakan jasa telepon satelit dan mengenai daftar TPS karena terkadang data TPS terlambat masuk ke KPU sehingga harus diatasi dengan menelusuri langsung di lapangan serta mengenai koneksi internet yang diatasi dengan meningkatkan *bandwidth* dan menggunakan UPS sebagai antisipasi putusnya arus listrik.

**Kata Kunci: Lembaga Survei, Partisipasi Masyarakat, dan Pilkada**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Angkatan 2015, Konsentrasi Hukum Kenegaraan, email: [filzahulwani@gmail.com](mailto:filzahulwani@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## ***POLLSTER'S ROLE AS FORMS OF PUBLIC PARTICIPATION ON JAKARTA'S ELECTION AT 2017***

By:

Filzah Hulwani<sup>3</sup> and Joko Setiono<sup>4</sup>

### ***ABSTRACT***

*This research was supposed to know about role of pollster as forms of public participation on Jakarta Election 2017 and problems pollster have to confront when conducting polls and quick count as forms of public participation on Jakarta Election 2017 also what endeavour they have to make in order in to overcome these problems. Polls and quickcount which conducted by pollster is a form of public participation on election.*

*This research using empirical research and the characteristic of this research is a descriptive research. Primer data are gathered from interview and secondary data are gathered from library-research. The conducted data was being analyzed with qualitative anaylitic and then being analyzed descriptively.*

*The result of this research shows: 1) Saiful Mujani Research & Consulting and Indikator Politik as pollster are to conduct polls and quick count. Both of pollster have fulfilled Article 46-54 of Election Commission Regulation Number 8 of 2017. Implementation of the polls and quick count are suitable with Article 28E paragraph 3 and 28F of Indonesia's Constitution as a form of freedom of speech. Polls and quick count's implementation are strengthened by Constitutional Court opinion on Constitutional Court Decreet Number 9/PUU-VII/2009 that polls and quick count using scientific method are a form of education, check and balance process for administering state, including election 2) Saiful Mujani Research & Consulting's problem when conducting polls is controlling non-sampling error and has to revisit respondents again to resolve that problem. Saiful Mujani Research & Consulting does not have any problem when conduct quick count. Indikator Politik when conducting polls has several problems, like some areas was difficult to reach because of geographic problem also about permits. Indikator Politik has to replace the area with reshuffle the sample again. When conducting quick count, Indikator Politik has same problem about some areas was difficult to reach that cause limited signal and has to rescamble to replace areas and use satellite phones and about voting place lists because voting place data come late to Election Commission so it has to investigate directly in field also about internet connectivity which have to upgrade the bandwitdh and using UPS as power failure anticipation.*

***Keywords: Pollster, Public Participations, and Election***

---

<sup>3</sup>Student of the Master of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>4</sup>Law Faculty Lecturer of Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.